



**P U T U S A N**  
**Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. NASIR Bin M. JUPRI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/29 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bahari Ujung RT.12 Desa Kampung Nelayan  
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung  
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 6 Maret 2021 s.d. 12 Maret 2021, serta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. dan M. Chodori Desestra, S.H. Para Advokat LBH Tanjung Jabung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 68/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NASIR BIN M. JUPRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. NASIR BIN M. JUPRI (Alm) dengan pidana selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda Rp.1.000.000.000. (satu miliar) subsidair 6 Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 ( tiga ) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 1 ( satu ) buah kotak rokok surya;
  - 1 ( satu ) buah dompet warna hitam;
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 1 ( satu ) Unit Hp merk oppo warna merah;
  - 1 ( satu ) Unit Hp merk NOKIA warna putih;
  - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kembali dan memiliki tanggungan keluarga, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa M. NASIR BIN M. JUPRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib di Pelabuhan mendahara ilir Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan pidana, "Setiap orang.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. YUDI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "macam mano sir" kemudian Terdakwa menjawab "ado pesanan ni bng dari mendahare" kemudian sdr yudi menjawab "berapa dio mau?" kemudian Terdakwa menjawab "sekantong setengah" kemudian sdr yudi menjawab "iyolah" kemudian pada hari Kamis tanggal 04 maret 2021 kemudian sekira pukul 02.00 wib sdr YUDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ambek la tu la jatuh di gerbang nak masuk tungkal" kemudian Terdakwa menjawab "okela bos" kemudian Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi AHMAD FAUZI dan mengatakan "Sedare ade buah ni kalo mau aku bawakan sekalian nak kemendahara " kemudian Saksi AHMAD FAUZI menjawab "duit dak do" kemudian Terdakwa menjawab "masalah duit gampang la saudara yang penting kau jual kan bedulu kalo la tejual kau transfer kan je" Kemudian Saksi AHMAD FAUZI menjawab "iyolah, antar la" , kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD FAUZI dan mengatakan "ado, ni kau tunggu di pelabuhan?" Saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FAUZI menjawab "iyolah" Terdakwa langsung pergi menuju tempat Saksi AHMAD FAUZI menunggu menggunakan Speed Boat Tambang kemudian sekira pukul 12.00 Terdakwa Tiba di lokasi di pelabuhan mendahara ilir dan Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi AHMAD FAUZI kemudian Terdakwa langsung pulang ke tempat mertua Terdakwa di mendahara ilir kemudian pada hari jumat tanggal 05 maret 2021 Terdakwa pulang ke tungkal dan pada hari sabtu tanggal 06 maret 2021 pukul 02.00 wib Sdr. yudi menelpon Terdakwa "sir ambek buah tu di gerbang biasa" kemudian Terdakwa menjawab "oke" kemudian Terdakwa langsung berangkat mengambil narkotika tersebut sebanyak 3 (tiga) paket klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14,13 (empat belas koma tiga belas) Gram seharga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak rokok, setelah Terdakwa mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa menuju ketempat teman Terdakwa untuk beristirahat kemudian sekira pukul 09.00 datang Saksi WIKAL SAPUTRA dan Saksi RAHMAD ALFARIZY yang merupakan anggota Polres Tanjab Timur dan langsung menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip sedang yang didalam nya berisikan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak rokok, 2 (dua) paket plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu didalam 1 (satu) dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dan NOKIA warna putih;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan pengujian dari laboratories BPOM Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.1063 Tanggal 29 Maret 2021 diperoleh hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening Rasa : --  
: Bau : Tidak berbau Bentuk :

Serbuk Kristal

2. Pemeriksaan Kimia Hasil Pustaka  
Identifikasi Methamphetamin: Positif MAPPOMN 14/N/01 Clark,s  
Identification Drugs

Kesimpulan: contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I No.61 pada UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. NASIR BIN M. JUPRI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu melakukan perbuatan pidana "Setiap orang.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. YUDI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "macam mano sir" kemudian Terdakwa menjawab "ado pesanan ni bng dari mendahare" kemudian sdr yudi menjawab "berapa dio mau?" kemudian Terdakwa menjawab "sekantong setengah" kemudian sdr yudi menjawab "iyolah" kemudian pada hari Kamis tanggal 04 maret 2021 kemudian sekira pukul 02.00 wib sdr YUDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ambek la tu la jatuh di gerbang nak masuk tungkal" kemudian Terdakwa menjawab "okela bos" kemudian Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi AHMAD FAUZI dan mengatakan "Sedare ade buah ni kalo mau aku bawakan sekalian nak kemendahara " kemudian Saksi AHMAD FAUZI menjawab "duit dak do" kemudian Terdakwa menjawab "masalah duit gampang la saudara yang penting kau jual kan bedulu kalo la tejual kau transfer kan je" Kemudian Saksi AHMAD FAUZI menjawab "iyolah, antar la" , kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD FAUZI dan mengatakan "ado, ni kau tunggu di pelabuhan?" Saksi AHMAD FAUZI menjawab "iyolah" Terdakwa langsung pergi menuju tempat Saksi AHMAD FAUZI menunggu menggunakan Speed Boat Tambang kemudian sekira pukul 12.00 Terdakwa Tiba di lokasi di pelabuhan mendahara ilir dan Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi AHMAD FAUZI kemudian Terdakwa langsung pulang ke tempat mertua Terdakwa di mendahara ilir kemudian pada hari jumat tanggal 05 maret 2021 Terdakwa pulang ke tungkal dan pada hari sabtu tanggal 06 maret 2021 pukul 02.00 wib Sdr. yudi menelpon Terdakwa "sir ambek buah tu di gerbang biasa" kemudian Terdakwa menjawab "oke" kemudian Terdakwa langsung berangkat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba tersebut sebanyak 3 (tiga) paket klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 14,13 (empat belas koma tiga belas) Gram seharga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak rokok, setelah Terdakwa mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa menuju tempat teman Terdakwa untuk beristirahat kemudian sekira pukul 09.00 datang Saksi WIKAL SAPUTRA dan Saksi RAHMAD ALFARIZY yang merupakan anggota Polres Tanjab Timur dan langsung menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak rokok, 2 (dua) paket plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba jenis Sabu didalam 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dan NOKIA warna putih;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan Narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan pengujian dari laboratories BPOM Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.1063 Tanggal 29 Maret 2021 diperoleh hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening Rasa :  
--

: Bau : Tidak berbau Bentuk : Serbuk

Kristal

2. Pemeriksaan Kimia Hasil Pustaka  
Identifikasi Methamphetamin:Positif MAPPOMN 14/N/01 Clark,s  
Identification Drugs

Kesimpulan: contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I No.61 pada UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WIKAL SAPUTRA Bin M. SABLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Bahwa saksi dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah rekan Terdakwa atas nama Sdr. Erwin yang beralamat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan perkara dari penangkapan Ahmad Fauzi di Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya tim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi Terdakwa berada di rumah Sdr. Erwin, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa, yang mana ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah dompet warna cokelat 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran kecil.;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa melakukan perlawanan kepada anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu didapatkan Terdakwa dari Sdr. Yudi di Tembilahan Riau untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ahmad Fauzi sejumlah 3 (tiga) paket ukuran sedang dengan berat 15 g (lima belas gram) seharga Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Adapun sebelumnya Sdr. Ahmad Fauzi ada menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke tempat Sdr. Ahmad Fauzi;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu dilakukan uji laboratorium yang hasilnya mengandung methamphetamine dan terhadap terdakwa juga diuji screening yang hasilnya positif terindikasi menggunakan amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih digunakan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Yudi dalam rangka membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Bahwa saksi dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah rekan Terdakwa atas nama Sdr. Erwin yang beralamat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan perkara dari penangkapan Ahmad Fauzi di Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya tim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi Terdakwa berada di rumah Sdr. Erwin, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa, yang mana ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa melakukan perlawanan kepada anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu didapatkan Terdakwa dari Sdr. Yudi di Tembilahan Riau untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ahmad Fauzi sejumlah 3 (tiga) paket ukuran sedang dengan berat 15 g (lima belas gram) seharga Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Adapun sebelumnya Sdr. Ahmad Fauzi ada menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke tempat Sdr. Ahmad Fauzi;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu dilakukan uji laboratorium yang hasilnya mengandung methamphetamine dan terhadap terdakwa juga diuji screening yang hasilnya positif terindikasi menggunakan amphetamine dan methamphetamine;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt





- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Yudi dalam rangka membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **M.HUSNI** keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB yang beralamat di Jl. Hidayat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi jelaskan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket klip sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok surya, 2 (dua) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, didalam 1 (satu) dompet warna cokelat yang mana di dalamnya ada 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan anggota kepolisian ada juga menemukan seperangkat alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api dan 2 (dua) unit Handphone merk Oppo warna merah dan nokia warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. **M. PAISAL Bin KASIM (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan persidangan sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi telah menitipkan pembelian narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ahmad Fauzi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa. Adapun saksi Sdr. Ahmad Fauzi menyetujui permohonan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana saksi menemui Sdr. Ahmad Fauzi di pasar Ikan Mendahara Ilir dan Sdr. Ahmad Fauzi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan dari Terdakwa dan diletakan dalam kotak rokok;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana saksi membagikan narkoba jenis sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) buah paket plastik bening. Adapun saksi juga menjual sejumlah 2 (dua) paket



narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ariyansah seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah Sdr. Ariyansah datang ke rumah saksi menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 00.00 WIB dan selanjutnya datanglah beberapa anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. **AHMAD FAUZI Bin KASIM (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) paket ukuran sedang seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa harga pembelian narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) paket akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah saksi menjual narkotika tersebut;
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah Terdakwa menghubungi saksi dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa setelah saksi menyetujui untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan harganya akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual, dimana saksi menunggu Terdakwa di pelabuhan Mendahara dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dimaksud kepada saksi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021;
- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, dimana saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Le untuk dijual kembali seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dipecah saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Paisal seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipegang oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian di rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Erwin yang beralamat di Kecamatan Tungkal Ilir,



Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu, salah satunya kepada Ahmad Fauzi;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ahmad Fauzi dengan berat 15 g (lima belas gram) seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di Pelabuhan Mendahara Ilir pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021. Adapun Sdr. Ahmad Fauzi belum membayar harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yang mana akan dibayar setelah Sdr. Ahmad Fauzi menjual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelum menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ahmad Fauzi, dimana Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Fauzi untuk menawarkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kembali kepada pihak lain pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah lebih dari satu kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ahmad Fauzi untuk dijual kembali kepada pihak lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yudi di Tembilahan Riau, setelah Terdakwa komunikasi dengan Sdr. Yudi menggunakan Handphone pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dan membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Yudi, dimana 1 (satu) pesanan dikasih kepada Sdr. Ahmad Fauzi, 1 (satu) pesanan diserahkan kepada orang lain dan 1 (satu) pesanan berada di tangan Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa dari setiap penjualan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran kecil adalah milik Terdakwa, dimana merupakan barang bukti yang disita ketika penangkapan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan yang diterbitkan Pengelola UPC PT. Pegadaian Persero Muara Sabak pada tanggal 6 Maret 2021 dan dengan hasil penimbangan (terlampir) menjelaskan total berat bersih narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 14,13 g (empat belas koma tiga belas gram) dan total berat bersih untuk uji laboratorium BPOM sejumlah 0,02 g (nol koma nol dua gram);
- Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.03.21.1063 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 29 Maret 2021 menjelaskan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1209 gram (bruto) dan 0,02 gram (netto) mengandung methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang diterbitkan Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 8 Maret 2021 atas nama M. Nasir Bin M. Jupri menjelaskan terindikasi menggunakan narkoba amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih sejumlah 14,13 g (empat belas koma tiga belas gram);
- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur di rumah rekan Terdakwa atas nama Sdr. Erwin yang beralamat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perlawanan kepada anggota Kepolisian saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan perkara atas penangkapan Ahmad Fauzi di Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikarenakan Sdr. Ahmad Fauzi membeli sejumlah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk narkoba golongan I dengan total berat bersih 15 g (lima belas gram) seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu 14,13 g (empat belas koma tiga belas gram), 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran kecil adalah milik Terdakwa, dimana merupakan barang bukti yang disita ketika penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Ahmad Fauzi, dimana Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Yudi di Tembilahan Riau dan selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Ahmad Fauzi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa benar setelah Sdr. Ahmad Fauzi menyetujui untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, dimana Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Ahmad Fauzi di pelabuhan Mendahara Ilir pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021;
- Bahwa benar Sdr. Ahmad Fauzi akan membayar harga atau uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa setelah terjual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt





alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **M. NASIR Bin M. JUPRI (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di



atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepastakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui



pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur di rumah rekan Terdakwa atas nama Sdr. Erwin yang beralamat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB. Adapun Terdakwa melakukan perlawanan kepada anggota Kepolisian saat penangkapan Terdakwa. Penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan perkara atas penangkapan Ahmad Fauzi di Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikarenakan Sdr. Ahmad Fauzi membeli sejumlah 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dengan total berat bersih 15 g (lima belas gram) seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar keseluruhan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,13 g (empat belas koma tiga belas gram), 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran kecil adalah milik Terdakwa, dimana merupakan barang bukti yang disita ketika penangkapan Terdakwa. Adapun sebelum Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Ahmad Fauzi, dimana Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Yudi di Tembilahan Riau dan selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Ahmad Fauzi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB. Bahwa setelah Sdr. Ahmad Fauzi menyetujui untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, dimana Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Ahmad Fauzi di pelabuhan Mendahara Ilir pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021. Adapun Sdr. Ahmad Fauzi akan membayar harga atau uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa setelah terjual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas Terdakwa telah membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk narkoba golongan I dengan total berat bersih 15 g (lima belas gram) dari Sdr. Yudi di Tembilahan Riau, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa pembelian dilakukan setelah komunikasi dengan Sdr. Yudi hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB. Adapun setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menawarkan dan menjual kembali 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 15 g (lima belas gram) dimaksud seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Ahmad Fauzi, yang mana akan dijual kembali oleh Sdr. Ahmad Fauzi kepada pihak lain dan harga 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah terjual kembali. Penyerahan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa kepada Sdr. Ahmad Fauzi terjadi di pelabuhan Mendahara Ilir, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021. Demikian juga berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dan membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Yudi, dimana 1

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) pesanan dikasih kepada Sdr. Ahmad Fauzi, 1 (satu) pesanan diserahkan kepada orang lain dan 1 (satu) pesanan berada di tangan Terdakwa serta menjadi barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,13 g (empat belas koma tiga belas gram) dalam perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai unsur melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur, jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa menurut doktrin percobaan (poeging) adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau sempurna. Sedangkan percobaan melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana yakni adanya permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa melakukan tindak pidana narkoba yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun prekursor narkoba yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 di atas Terdakwa telah menawarkan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 15 g (lima belas gram) seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Ahmad Fauzi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021. Bahkan Sdr. Ahmad Fauzi belum memberikan uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa, dimana pembayaran akan dilakukan setelah Sdr. Ahmad Fauzi menjual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih sejumlah 14,13 g (empat belas koma tiga belas gram), 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 4 (empat) buah korek api dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan *in casu* untuk berkomunikasi dengan Sdr. Yudi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. NASIR Bin M. JUPRI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual dan Membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih sejumlah 14,13 g (empat belas koma tiga belas gram);
  - 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
  - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 3 (tiga) buah plastik klip kosong berukuran kecil

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

**Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjt